



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Balunu, 02 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lindongan II, Kampung Petta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Petta 02 Juni 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di perbatasan Kampung Bowongkulu, Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 08 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal yang

Hlm 1 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/15/X/2004, tertanggal 18 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun 5 bulan kemudian berpisah bulan Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung Petta sampai dengan sekarang adapun Penggugat masih menetap di rumah kediaman bersama
3. bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama :
ANAKusia 17 tahun;
ANAK usia 9 tahun; saat ini keduanya berada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga bln November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering membantah teguran Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan Tergugat sering memaki Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sudah 3 kali memukul Penggugat di bagian tangan;
 - 4.3 Bahwa sejak bulan Desember 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2023 pda saat itu Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga Tergugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memukul tangan Penggugat hingga patah, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan keluarga Tergugat di Kampung Petta sampai dengan sekarang;

Hlm 2 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang sudah terhitung 1 bulan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145/2020/037 tertanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Petta Timur mengetahui Sekretaris Camat ;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Kartu tanda Penduduk Nomor : 7103085503770001 a.n PENGGUGAT pada tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/15/X/2004 pada tanggal 18 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Talolang, 22 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tola, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 4 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul tangan Penggugat sampai memar dan bengkak
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Saksi sering melihat Tergugat mabuk bahkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Beha sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Peta
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi II SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Tolendano, 27 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tola, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah tempat tinggal;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk, berkata kasar, mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa pada saat Tergugat mabuk sering buat keributan sehingga terjadi pertengkarannya dengan memukul Penggugat;
- Bahwa orang di Kampung Beha suda pada tahu kebiasaan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Beha sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Peta
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan

Hlm 6 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penerapan hukum Pengadilan Agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan umum sesuai pasal 54 Undang Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, dengan melihat kompetensi relatif yang berlaku di setiap Pengadilan maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 8 Maret 2023 untuk sidang tanggal 15 Maret 2023 tidak bertemu dengan Tergugat relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Lurah Beha ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *juncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka persidangan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 7 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَا مَلْأَوْهَفَ جِيمَ لَفَنَ يَمْلَسْ لَامَ آ كَحْنِ مَمَ كَاحِي لِيْ عَدْنِ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering membantah teguran Penggugat untuk berhenti mengonsumsi minuman beralkohol bahkan Tergugat sering memaki Penggugat, sudah 3 kali memukul Penggugat di bagian tangan, Tergugat sejak bulan Desember 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2023 pda saat itu Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Tergugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memukul tangan Penggugat hingga patah, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan keluarga Tergugat di Kampung Petta sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134

Hlm 8 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan dan Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir dipersidangan namun Penggugatlah yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. sebagaimana pasal 285 RBg (KUHPerd 1868) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2004 sampai sekarang belum bercerai, relevan dengan posita angka 1 yang hendak dibuktikan oleh

Hlm 9 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana pasal 285 RBg (KUHPerd 1868) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi dan keduanya telah dewasa, berakal sehat memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah didepan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil pasal 172 RBg, keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, keterangan kedua saksi sebagaimana dalam duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima telah sesuai dengan pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka mengonsumsi minuman yang beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa pada Januari 2023 Tergugat telah pergi tinggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;

Hlm 10 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sulit ditinggalkan menjadi Pemabuk, pematik, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah, oleh karenanya seorang suami merupakan panutan, pengayom dalam sebuah keluarga namun sebaliknya menimbulkan keresahan, kegelisahan dalam rumah tangga dikarenakan perilaku buruk yang ditampakkan oleh Tergugat sehingga harapan untuk kembali rukun sangatlah sulit karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka berharap untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri telah sirnah, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Hlm 11 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضيطة

Artinya: "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hlm 12 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/323/Pen/HK.05/3/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughroh Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I

Panitera,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	

Hlm 14 dari 14 hlm Pts Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Thn